

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TOJO UNA-UNA  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TAYAWA KECAMATAN TOJO KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, dan pasal 77 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una tentang Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Taywa Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Kepala Desa Tayawa Nomor : 188.45/31/SK/DS-TYW/2023 Tentang Penetapan dan Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TENTANG PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TAYAWA KECAMATAN TOJO KABUPATEN TOJO UNA-UNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Rahmi A. Lettung	Perempuan	Tayawa

Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tayawa Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Staf sekretariat PPS di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ampana

Pada tanggal 4 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA


ttd

AHDIN L NONDO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Yultutikce Malaini